

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 81/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **CHRISTINE SANTOSA, JL. Tk. Yeh Aya No. 114, Peken, Kel. Renon, Denpasar, Kota Denpasar, Bali**, dalam hal ini memilih kedudukan hukum Konsultan Herta Rosinta Simanjuntak S.H. di kantor Kencana Paten, Jl. Kembangan Utara No. 10, Rt. 02/02, Kembangan- Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa terlampir, yang diajukan pada tanggal 12 Oktober atas penolakan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terhadap permohonan



pendaftaran Merek **D R M** Nomor Agenda: **JID2023099658** berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 5 September 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **D R M** tertanggal **5 September 2024** tersebut;


Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada ketentuan yang terdapat pada:




1. Pasal 20 huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 juncto Pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
2. Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek jasa  dalam kelas 41 dengan nomor permohonan **JID2023099658** tanggal penerimaan 18 Desember 2024;

2. Bahwa permohonan merek jasa  ditolak karena pemohon merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf (a) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena merek tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;
3. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mendikbud RI No 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah mengatur syarat pendirian satuan pendidikan formal”:
4. Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau suatu badan hukum dalam kegiatan perdagangan, dengan demikian subyek hukum hak atas merek dapat berupa orang, beberapa orang dan badan hukum:
5. Bahwa Merek  **R E M** Nomor Daftar: **IDM000336020** pernah terdaftar Atas nama Toni, namun sudah habis masa pelindungannya pada tanggal 13 September 2021: Bahwa TONY dan CHRISTINE sebelumnya adalah suami istri yang kemudian bercerai pada tahun 2018 dan hak atas kepemilikan merek termasuk dalam pembagian harta gono gini yang diserahkan kepada CHRISTINE dalam hal ini pemohon merek:
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka penolakan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023099658** tidak memenuhi ketentuan pasal 20 huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek D R M Nomor Agenda: **JID2023099658** tertanggal 5 September 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 17 Desember 2024;



Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mendikbud RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mengatur syarat pendirian satuan pendidikan formal, demikian pula dengan tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan yaitu untuk otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dapat diwujudkan, jika penyelenggara atau satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional;



Menimbang bahwa Merek D R M Nomor Agenda: **JID2023099658** milik **CHRISTINE SANTOSA**, JL. TK. YEH AYA NO. 114, PEKEN, KEL. RENON, DENPASAR, Kota Denpasar, Bali, diajukan untuk melindungi jenis jasa di kelas 41 berupa : *"Jasa Pendidikan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; Lembaga Pendidikan dan Keterampilan ( Kursus ); layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pengajaran; akademi [pendidikan]; Lembaga pengajaran; Jasa kursus; Sekolah; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); Taman kanak-kanak (TK); kelompok bermain; pendidikan anak usia dini (PAUD)";*

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau suatu badan hukum dalam kegiatan perdagangan, dengan

demikian subyek hukum hak atas merek dapat berupa orang, beberapa orang dan badan hukum:



Menimbang bahwa Merek **R M** Nomor Daftar: **IDM000336020** pernah terdaftar atas nama Toni, namun sudah habis masa pelindungannya pada tanggal 13 September 2021 dan tidak ada catatan perpanjangannya:

Menimbang bahwa pada persidangan terungkap TONY dan CHRISTINE sebelumnya adalah suami istri yang kemudian bercerai pada tahun 2018 dan hak atas kepemilikan merek termasuk dalam harta gono gini yang diserahkan kepada



CHRISTINE dalam hal ini selaku pemohon merek Merek **D R M** Nomor Agenda: **JID2023099658**, sebagaimana tertera dalam akta pembagian harta yang dilampirkan:

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka



penolakan Merek **D R M** Nomor Agenda: **JID2023099658** berdasarkan Pasal 20 huruf (a) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 **tidak tepat dan benar**, dengan demikian penolakan tersebut harus dibatalkan dengan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;

### **MEMUTUSKAN**

- I. Mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk




menerbitkan sertifikat Merek **D R M** Nomor Agenda: **JID2023099658** dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H. dan Dr. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. BUDIMAN N.P.D SINAGA, S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

Ketua



Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.



Foto Copy  
Sesuai dengan aslinya  
Jakarta, 07 MAY 2025  
Komisi Banding Merek  
Sekretaris,  
Handi Nugraha, S.H, M.H.  
NIP. 197407132000031002